



PUTUSAN
Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

IHDA MISLA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Lr. Bawal Kemili, Desa Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020.a/MRM/2020 tanggal 24 Oktober 2020.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Muhammad Reza Maulana, S.H., ;
2. Febi Karina, S.H., ;
3. Iqbal Maulana, S.H., ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum (poin 1 s/d 2) dan Asisten Advokat/Advokat Magang (poin 3) pada Kantor Hukum **MRM LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Ir. Mohd. Taher No. 171, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23246 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH, berkedudukan di Jalan Commodore Yos Sudarso Nomor 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/04/SK/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Halaman 1 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mursidi M. Saleh, S.H., M.H., ;
2. Hasan Basri, S.H., M.H., ;
3. Teuku Syahrizal, S.H., ;
4. Sabiq, S.H., ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Aceh Tengah beralamat di Jalan Yos Sudarso, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, tanggal 03 Desember 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 03 Desember 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 03 Desember 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/PEN-PP/2020/PTUN.BNA, tanggal 03 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 37/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Court Calendar Perkara Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA (E-Court), tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penetapan Jadwal Persidangan Elektronik ;
8. Telah membaca berkas perkara dan Bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Pihak di Persidangan ;
9. Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tanggal 30 November 2020 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 30 November 2020 dengan Register Perkara Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA, yang sudah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Desember 2020 berisi hal-hal sebagai berikut ;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

1. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ditetapkan pada tanggal 22 September 2020, yang kemudian diserahkan kepada Penggugat melalui Petugas BKPP Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 08 Oktober 2020 ;
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Keberatan atas penerbitan objek sengketa dengan Surat Nomor

Halaman 3 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 24.b/MRM/2020, perihal Keberatan, tertanggal 26 Oktober 2020 dimana sampai dengan saat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap keberatan yang Penggugat sampaikan ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 September 2020 yang diterima

Halaman 4 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2020, kemudian Penggugat mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2020, maka upaya administrasi yang dilakukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan tersebut di atas, yaitu sejak diterimanya objek sengketa sampai dengan diajukannya keberatan terhitung 14 (empat belas) hari kerja, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

5. Bahwa dengan tidak ditanggapi atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Keberatan yang diajukan Penggugat yang telah melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah dengan 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7), selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 jo. Pasal 5 Perma 6/2018, menentukan :

Pasal 55 UU 5/1986

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Pasal 5 Perma 6/2018 ;

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" ;

7. Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara in casu di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 November 2020, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik jangka waktu terhadap upaya administrasi maupun jangka waktu pendaftaran perkara in casu telah berkesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena penerbitan objek sengketa telah secara mutatis mutandis dianggap sebagai pemberhentian terhadap diri Penggugat yang tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
2. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa berakibat hukum bagi diri Penggugat yang mana Penggugat telah kehilangan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga perlu kiranya Penggugat mempertahankannya serta menguji kebenaran dan keabsahan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk diperiksa, diadili diputus dalam suatu putusan hukum agar dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
4. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dan kepentingan hukum Penggugat untuk tetap memperjuangkan hak-hak Penggugat.

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 6 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili Perkara a quo, maka Penggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) yang menyebutkan :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yaitu sebagai berikut :

▪ **Suatu penetapan tertulis**

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

▪ **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tengah ;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan :

Halaman 7 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

▪ **Berisi tindakan hukum**

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tengah telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.

▪ **Bersifat konkret**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

▪ **Bersifat individual**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan a quo berkaitan langsung kepada diri Penggugat Aparatur Sipil Negara, dimana akibat diterbitkannya objek sengketa maka segala hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima Penggugat menjadi hilang.

▪ **Bersifat final**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

Halaman 8 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas objek sengketa dimaksud, selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 37/G/2020/PTUN.BNA juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
5. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di

Halaman 9 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Penggugat akan menguraikan lebih lanjut tentang apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) menentukan :

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma 6/2018”), menentukan :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan uraian tentang tenggang waktu sebagaimana tersebut pada poin II di atas, dimana Penggugat telah menguraikan tentang proses-proses dan/atau upaya administrasi yang telah dilakukan Penggugat untuk menyatakan keberatan terhadap penerbitan objek sengketa, dan oleh karenanya dikarenakan Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif

Halaman 10 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, didasari pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.SusTPK/2019/PN BNA tanggal 17 Januari 2020, dimana Penggugat berdasarkan Putusan a quo diputuskan dengan Putusan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara ;
2. Bahwa didasari pada putusan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat kemudian menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat, dimana menurut hemat Penggugat, bahwa seharusnya penerapan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilihat secara cermat dan teliti sehingga penerapan hukum sebagai landasan mencapai kepastian hukum dan keadilan dapat terpenuhi ;
3. Bahwa setelah melakukan telaah hukum baik formil dan materil, terhadap materi-materi yang terkandung di dalam objek sengketa, menurut Penggugat penting untuk disampaikan yang bahwa adanya penerapan ketentuan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat kemudian membaginya berdasarkan pembagian hukum formil dan materil sehingga menjadi jelas dan terang apa yang akan Penggugat dalilkan di dalam Gugatan in casu ;
4. Bahwa dalam kajian hukum formil sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf b Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah tersebut, yang

Halaman 11 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan hukum memberhentikan Penggugat sebagai PNS didasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU 5/2014") serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ("PP 11/2017") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ;

5. Bahwa memperhatikan dengan seksama bunyi daripada ketentuan-ketentuan tersebut, menyebutkan :

Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara **paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hemat Penggugat, Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014 dengan tegas menjelaskan tentang sanksi

Halaman 12 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Aparatur Sipil Negara ("ASN") yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat berdasarkan Putusan Pidana in casu, dihukum dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, maka dari itu Penggugat tidaklah termasuk dalam katagori sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014 dimaksud;

7. Bahwa melihat unsur Pasal 87 ayat (2) itu sendiri, memberikan 2 (dua) alternatif sanksi yang dapat diterapkan bagi ASN yang dihukum **paling singkat 2 (dua) tahun, pertama**, "dapat diberhentikan dengan hormat", dan **kedua**, "dapat tidak diberhentikan", dimana menurut hemat Penggugat ketentuan tersebut di atas memberikan pilihan hukum kepada Pejabat Pembuat Keputusan untuk menimbang, menilai dan memperhatikan dengan seksama isi putusan pemidanaan dan jangka waktu putusan terhadap ASN, sehingga dari hasil pertimbangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014, Pejabat yang berwenang diberikan hak untuk memilih apakah menerapkan "memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan" ASN yang diputus pidana paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat berdasarkan putusan pidana a quo, diputus dengan hukum pidana selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, sehingga menerapkan ketentuan Pasal yang tidak selaras dengan ketentuan dan fakta jangka waktu pemidanaan adalah bentuk pelanggaran hukum dimana menurut hemat Penggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014, menurut hemat Penggugat harus dilihat dan diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) setidaknya mengerucut pada dua analisa yaitu, pertama, dilihat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA huruf b, penting untuk Penggugat sampaikan bahwa di dalam Putusan Pemidanaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-

Halaman 13 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2019/PN BNA tanggal 17 Januari 2020, Penggugat tidak dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana Penggugat dalam Kegiatan Penimbunan/pematangan Lahan SDN Paya Ilang Tahun 2014, tidak sedang menjabat dalam jabatan apapun, sehingga Putusan Pemidanaan tersebut bukanlah Putusan terhadap Kejahatan Jabatan yang dilakukan Penggugat maupun Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tidak seluruhnya Putusan Pidana Korupsi memutuskan pidana oleh karena adanya jabatan yang melekat, melainkan pihak-pihak yang dipandang terlibat atau bersama-sama melakukan tindak pidana juga haruslah dipertimbangkan, dikarenakan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan pertama yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (Otsus) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014, pernah ditugaskan untuk menjabat sebagai Pembantu PPTK atau sebagai (Tenaga Administrasi Kegiatan), sedangkan berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor dan Tanggal yang sama yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (Otsus) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 namun diterbitkan setelah penerbitan Surat Keputusan Kadis Pendidikan yang pertama, yang mana berdasarkan informasi yang diterima Penggugat bahwa adanya perubahan peraturan yang ditetapkan Gubernur Aceh sehingga tidak diperbolehkan adanya Pembantu PPTK dalam kegiatan Otsus, sehingga Penggugat dan 2 (dua) orang lainnya (bernama Aswat Diargosa, S.T. dan Fadli.S) kemudian dikeluarkan dari Tim PPTK yang telah dibentuk dan hanya menempatkan

Halaman 14 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zulham Syam, S.Pd. M.M, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tunggal, tanpa dibantu oleh Tenaga Administrasi Kegiatan atau Pembantu PPTK ;

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Putusan pidana terhadap diri Penggugat bukan merupakan putusan pemidanaan terhadap kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena dalam putusan tersebut Penggugat tidak menjabat dalam jabatan apapun terhadap kegiatan yang sedang terlaksana, sehingga Tergugat tidak benar-benar membaca apa yang tertuang di dalam Putusan Pidana sebelum mempertimbangkan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat, maka dari itu tindakan dan atau Keputusan Tergugat in casu dipandang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa kemudian menurut hemat Penggugat, penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, karena Penggugat bukan merupakan pihak yang diputus karena pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3), maka Penggugat berpendapat mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (4), yang mana berdasarkan ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sedangkan Penggugat tidak diputus dengan Putusan Pidana paling singkat 2 (dua) tahun, maka dari itu menurut hemat Penggugat, Tergugat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa pendapat hukum Penggugat tersebut di atas, merupakan pendapat hukum yang sama dalam hal memberikan pandangan hukum terhadap ketentuan Pasal 247 dan 250 PP 11/2017 sebagaimana disebutkan di dalam konsideran menimbang huruf b objek sengketa, maka dari itu berdasarkan

Halaman 15 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian-uraian dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berpandangan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerapkan hukum sebagaimana ketentuannya, sehingga patutlah objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah ;

12. Bahwa setelah melakukan telaah hukum baik membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menurut hemat Penggugat atas diri Penggugat yang telah selesai menjalani hukum pidana, Tergugat dapat memperhatikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang benar, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan menentukan :

PNS yang dipidana dengan pidana penjara **2 (dua) tahun atau lebih** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik ;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kiranya dapatlah menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa in casu, Pidana yang diputuskan terhadap seorang atau lebih PNS dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih, Pejabat yang berwenang diberikan hak untuk dapat memilih (choice of law) untuk tidak diberhentikan sebagai PNS disertai dengan 4 (empat) alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dari itu untuk mencapai dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, maka seharusnya terhadap ASN yang diputus dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun ketentuan yang harusnya diterapkan

Halaman 16 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana ketentuan Pasal 248 ayat (2) dan/atau Pasal 251 PP 11/2017, yang menentukan :

Pasal 248 ayat (2)

PNS yang dipidana dengan pidana penjara **kurang dari 2 (dua) tahun** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 251

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

14. Bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas bahwa yang menjadi penghukuman setelah hukuman pidana dijalankan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik secara berencana maupun tidak berencana, maka penerapan kewenangan yang diberikan hak oleh Hukum kepada pejabat yang berwenang adalah “tidak diberhentikan apabila tersedia lowongan jabatan, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ;
15. Bahwa menurut hemat Penggugat penerapan ketentuan Pasal 248 ayat (2) merupakan penerapan hukum yang tepat dan berkesesuaian dengan hukum terhadap diri Penggugat, dimana Penggugat dihukum dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan (kurang dari 2 (dua) tahun) dan dilihat dari fakta-fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh a quo, Penggugat bahkan tidak mengambil apapun dari keuangan negara, dan tidak melakukan tindakan apapun yang dapat dikategorikan “berencana”, sehingga terhadap diri Penggugat yang dihukum dengan Putusan yang

Halaman 17 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kurang dari 2 (tahun) seharusnya tidak diberhentikan sebagai PNS ;

16. Bahwa memperhatikan unsur “adanya lowongan jabatan” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya pasal 14 huruf c yang menentukan “Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas : c. jabatan pelaksana”, sehingga dalam praktiknya jabatan pelaksana tidak dibatasi pada jumlah tertentu sehingga lowongan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 248 ayat (2) merupakan jabatan non eselon yang paling rendah yang dapat diperoleh Penggugat sebagai ASN, dimana Penggugat juga tidak meminta bahwa Penggugat harus diberikan jabatan baik struktural maupun fungsional tertentu, karena yang sedang Penggugat perjuangkan adalah pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena merupakan satu-satunya sumber pendapat Penggugat untuk menghidupi anak-anak dan istrinya ;
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, patutlah terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sehingga mewajibkan Tergugat untuk Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA mencabut objek sengketa in casu dan terhadap diri Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ...a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

Halaman 18 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

Pasal 8 ayat (2)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :

- a. peraturan perundang-undangan ; dan
- b. AUPB.

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. larangan melampaui Wewenang ;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang ; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 ayat (1) huruf c

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : ...c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

20. Maka dari itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan berdasarkan dalil-dalil hukum Penggugat sebagaimana tertuang pada poin-poin sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa dinilai telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap objek sengketa a quo haruslah dibatalkan dan/atau tidak sah, maka dengan dinyatakan batal dan/atau tidak sahnya objek sengketa maka dimohonkan pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 19 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa in casu untuk dapat mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau membatalkan objek sengketa serta dimohonkan pula agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

21. Bahwa selain dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b, menentukan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

22. Bahwa menurut pendapat Arief Sidharta, menyebutkan :

“asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum”

23. Lebih lanjut Arief menjelaskan :

“Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum”

24. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga dipandang tidak berkesesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana diantaranya :

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Halaman 20 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan yang tidak landasi pada ketentuan hukum yang benar adalah bentuk ketidakpastian hukum dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka dari itu tepat kiranya objek sengketa dinyatakan pula telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum.

b. Asas Kecermatan

1. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
2. Bahwa merujuk pada pengertian asas kecermatan sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat yang dipandang keliru dalam menerapkan ketentuan hukum bagi diri Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta dan legalitas hukum yang sebenarnya, maka tindakan hukum Tergugat tersebut telah masuk dalam katagori tidak cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan sehingga objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

VI. PETITUM

Halaman 21 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 18 Januari 2021 yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik tanggal 19 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Halaman 22 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Sedangkan yang dimaksud keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
4. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan :

Bahwa proses penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM /2020, tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Yang

Halaman 23 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan telah sesuai dengan ketentuan :

- a. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta dasar pemberhentian berdasarkan putusan pengadilan yang menyebutkan antara lain dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah berkekuatan hukum tetap untuk dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
- b. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan pada Bagian Kesebelas Pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan pada Pasal 17 ayat (10), (13), dan (15) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat kecuali dalil dalil yang di akui dengan tegas oleh tergugat.

A. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil dalil dalam pokok perkara ;

1. Bahwa proses penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 diterima disposisi dari Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tengah kepada Kepala BKPSDM

Halaman 24 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Aceh Tengah untuk menganalisis Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 800/382/DISDIK/2020, tanggal 22 Februari 2020 perihal Pengiriman Salinan Petikan Keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., dan Ihda Mislal, S.E., .
3. Kepala BKPSDM mengajukan telaahan staf kepada Bapak Bupati Aceh Tengah Nomor : 865/18/BKPSDM/2020, tanggal 6 Juni 2020 perihal Penandatanganan Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001. Selanjutnya Bapak Bupati Aceh Tengah memerintahkan agar berkoordinasi dengan Kanreg XIII BKN Aceh.
4. Pada tanggal 6 Juni 2020 Bapak Bupati Aceh Tengah menandatangani Surat Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 yang ditujukan kepada Kepala Kanreg XIII BKN Aceh.
5. Kepala BKPSDM menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 06.06 Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 An. Tuah Mikou, S.STP., MAP., (Kasi Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur pada BKPSDM Kab. Aceh Tengah) ke Kanreg XIII BKN Aceh di Banda Aceh untuk koordinasi dan konsultasi tentang tindak lanjut hukuman disiplin PNS sekaligus mengantar permohonan Keputusan ke Kanreg XIII BKN Aceh (Surat Bupati Aceh Tengah Nomor : 800/373/BKPSDM, tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001) ;

Halaman 25 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Kanreg XIII BKN Aceh mengeluarkan rekomendasi Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 melalui Surat Kepala Kanreg XIII BKN Aceh Nomor : 114.a/KANREG-XIII/VI/2020 ;

7. Pada tanggal 17 Juli 2020 diterima disposisi dari Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tengah kepada Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tengah untuk melaporkan perkembangan penanganan disiplin terhadap Surat Kepala Kanreg XIII BKN Aceh Nomor : 114.a/KANREG-XIII/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 ;

8. Kepala BKPSDM mengajukan laporan kepada Bapak Bupati Aceh Tengah Nomor : 865/28/BKPSDM/2020, tanggal 27 Juli 2020 perihal Laporan Tindak Lanjut Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan terhadap ketiga PNS dimaksud sudah inkraht dan rekomendasi Kanreg XIII BKN Aceh bahwa PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan PNS tersebut tidak memperoleh hak-hak kepegawaiannya ;

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnyalah tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan

Halaman 26 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke gewijsde) ;

B. Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Exception Non Legitima Personae Study In Judicio) ;

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyatakan :

“ Bahwa melihat unsur Pasal 87 ayat (2) itu sendiri, memberikan 2 (dua) alternative sanksi yang dapat diterapkan bagi ASN yang dihukum paling singkat 2 (dua) tahun, Pertama, “bapat diberhentikan dengan hormat”, dan Kedua, “dapat tidak diberhentikan”, dimana menurut hemat Penggugat ketentuan tersebut di atas memberikan pilihan hukum kepada Pejabat Pembuat Keputusan untuk menimbang, menilai dan memperhatikan dengan seksama isi putusan pemidanaan dan jangka waktu putusan terhadap ASN, sehingga dari hasil pertimbangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014, Pejabat yang berwenang diberikan hak untuk memilih apakah menerapkan “memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan” ASN yang diputus pidana paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat berdasarkan putusan pidana a quo, diputus dengan hukum pidana selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, sehingga menerapkan ketentuan Pasal yang tidak selaras dengan ketentuan dan fakta jangka waktu pemidanaan adalah bentuk pelanggaran hukum dimana menurut hemat Penggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014, menurut hemat Penggugat harus dilihat dan diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) setidaknya mengerucut pada dua analisa yaitu, pertama, dilihat dari ketentuan

Halaman 27 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (4) huruf b, penting untuk Penggugat sampaikan bahwa di dalam Putusan Pemidanaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN BNA tanggal 17 Januari 2020, Penggugat tidak dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana Penggugat dalam Kegiatan Penimbunan/pematangan Lahan SDN Paya Ilang Tahun 2014, tidak sedang menjabat dalam jabatan apapun, sehingga Putusan Pemidanaan tersebut bukanlah Putusan terhadap Kejahatan Jabatan yang dilakukan Penggugat maupun Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tidak seluruhnya Putusan Pidana Korupsi memutuskan pidana oleh karena adanya jabatan yang melekat, melainkan pihak-pihak yang dipandang terlibat atau bersama-sama melakukan tindak pidana juga haruslah dipertimbangkan, dikarenakan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan pertama yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (Otsus) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014, pernah ditugaskan untuk menjabat sebagai Pembantu PPTK atau sebagai (Tenaga Administrasi Kegiatan), sedangkan berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor dan Tanggal yang sama yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (Otsus) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 namun diterbitkan setelah penerbitan Surat Keputusan Kadis Pendidikan yang pertama, yang

Halaman 28 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan informasi yang diterima Penggugat bahwa adanya perubahan peraturan yang ditetapkan Gubernur Aceh sehingga tidak diperbolehkan adanya Pembantu PPTK dalam kegiatan Otsus, sehingga Penggugat dan 2 (dua) orang lainnya (bernama Aswat Diargosa, S.T., dan Fadli.S) kemudian dikeluarkan dari Tim PPTK yang telah dibentuk dan hanya menempatkan Sdr. Zulham Syam, S.Pd., M.M., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tunggal, tanpa dibantu oleh Tenaga Administrasi Kegiatan atau Pembantu PPTK". ;

Bahwa faktanya Proses penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan telah sesuai dengan ketentuan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang di ajukan oleh penggugat dalam gugatannya, dikarenakan setelah keluarnya putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tertanggal 17 Januari 2020 Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, yang dalam amar putusan pada Diktum ke (3) MENGADILI menyebutkan **"menyatakan terdakwa I Drs Nasruddin Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa II Zulham Syam dan Terdakwa III Ihda Mislal, S.E., Bin (Alm) Salim Lies Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar"** yang intinya proses penerbitan Objek Perkara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang secara Administrasi merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Per Undang-undangan yang berlaku, dengan dasar analisa sebagai berikut :

Halaman 29 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 87 ayat (4) UU ASN dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2) **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;**
 - 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;
2. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara serta Pasal 247 dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta dasar pemberhentian berdasarkan putusan pengadilan yang menyebutkan antara lain dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah berkekuatan hukum tetap untuk dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
3. **Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kesebelas Pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 17 menyebutkan :**
ayat (10) PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

Halaman 30 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) **dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;**
- 3) PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau
- 4) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

ayat (13) **Khusus pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.**

Ayat (15) **Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negaraserta dipidana dengan pidana penjara**

Halaman 31 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat kami tarik kesimpulan bahwa PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi dan sudah bebas karena telah menjalani hukumannya diberhentikan tidak dengan hormat, selanjutnya dapat kami uraikan pula “bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan (“SKB”) menjadi dasar bagi pemecatan yang dilakukan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) yang telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. SKB tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018, yang mengatur bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;**
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau ;
4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sepatasnyalah

Halaman 32 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke gewijsde) Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang mengadili perkara ini.
4. Membebankan biaya perkara pada penggugat

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 882.4/603/BKPSDM/ 2020, tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal tanggal 25 Januari 2021 yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 33 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 01 Februari 2021 yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik tanggal 02 Februari 2021 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 yaitu sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 882.4/603/BKPSDM/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS karena melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ihda MIsIa (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 24.b/MRM/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda aceh Kelas IA Nomor : W.1.U1/483/HK.01/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Perihal : Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2019 A.N Terdakwa Drs. Nasaruddin Bin (alm) Abu Bakar Dkk beserta Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2019/PN Bna (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 34 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (Otsus) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (Otsus) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P- 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6 yaitu sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 800/388./DISDIK/2020 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Tengah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 Februari 2020 hal Pengiriman Salinan Petikan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 35 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zulham Syam, S.Pd.,M.M., Dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-2 : Fotokopi Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 Juni 2020 perihal Penandatanganan Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd.,M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip.19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP.,M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional XIII BKN Nomor : 114.a/KANREG-XIII/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal : Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd.,M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip.19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP.,M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-4 : Fotokopi Lembar Disposisi tanggal 14 Juli 2020 No. Agenda 863/3067 dan Laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 865/28/BKPSDM/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Laporan Tindak Lanjut Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd.,M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip.19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP.,M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS karena melakukan Tindakan Pidana Yang Berupa Tindak Pidana

Halaman 36 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada
Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ihda Misla (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan
Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh
Kelas IA Nomor : W.1.U1/483/HK.01/I/2020 tanggal 28 Januari
2020 Perihal : Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana
Nomor 55/Pid.Sus/2019 A.N Terdakwa Drs. Nasaruddin Bin
(alm) Abu Bakar Dkk beserta Putusan Nomor 55/PID.SUS-
TPK/2019/PN Bna (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga
telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : Zainal Abidin, S.H., M.Si.,
M.H., dan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama : Drs. Nasaruddin yang telah
dimintakan pendapat dan keterangannya dibawah sumpah di persidangan sesuai
dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H., (Ahli) :

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 248 ayat
(2) Pns yang dipidana dengan Pidana penjara kurang 2 (dua) tahun berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai
PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;
- Tidak semua putusan Tipikor dapat diterapkan norma hukum berdasarkan Pasal
87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan
Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,
karenanya harus dilihat secara kasuistis, apakah putusan pemidanaan tersebut
adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan
jabatan atau tidak dengan berencana atau tidak berencana melakukan tindak
pidana korupsi.

Halaman 37 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa seseorang yang menduduki suatu jabatan harus ditetapkan dengan Putusan oleh pejabat yang berwenang dalam hal menduduki jabatan tersebut ;
- Ahli menjelaskan keputusan yang telah berkuatan hukum tetap suatu keputusan tidak berlaku surut ;

2. DRS. NASARUDDIN ;

- Saksi menjelaskan bahwa terkait 2 Sk yang dikeluarkan dengan nomor dan tanggal yang sama dikarenakan adanya kekeliruan bawahan Saksi dalam membuat surat tersebut, namun poin penting dari kedua Surat Keputusan tersebut adalah yang satu terkait dengan Kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan yang satunya terkait kegiatan yang bersumber pada anggaran Otonomi Khusus (Otsus) ;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dipidana terkait masalah pengelolaan Dana Otsus ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keterlibatan 4 orang Terpidana Korupsi tersebut Masalah Masalah Penimbunan lahan tanah untuk Penimbunan/pematangan Lahan SDN Paya Ilang Tahun 2014 ;
- Saksi menerangkan pada tahun 2014 pernah menerbitkan SK atas nama IHDA MISLA sebagai Tenaga Administrasi PPTK saat saksi sebagai kepala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 April 2021 yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik tanggal 12 April 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 38 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa aquo telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, Tanggal 22 September 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (Vide Bukti P-1=Bukti T-5), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 39 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena pada pokoknya menurut Tergugat, sengketa *a quo* bukan sengketa tata usaha negara karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Peratun yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Halaman 40 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena menurut dalil Tergugat, sengketa *a quo* bukan sengketa tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *sengketa tata usaha negara* di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu : 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha Negara ; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat ; 3) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah sengketa *a quo* memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pembinaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum yaitu lhda

Halaman 41 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misla *lawan* Bupati Kabupaten Aceh Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembinaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang yang sama ;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Pasal 87

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*

Halaman 42 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, unsur Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Objek Sengketa diuraikan sebagai berikut :

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk keputusan berupa Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, Tanggal 22 September 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah ;
- c. Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;
- d. Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu yaitu mengenai pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; bersifat individual, karena Objek Sengketa ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dikenai pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan

Halaman 43 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu atas nama Ihda Misla (Penggugat); dan bersifat final artinya bahwa Objek Sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan ;

- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan Keputusan Objek Sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah pula memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Halaman 44 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 18 Januari 2021 mengemukakan yang pada pokoknya mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dan dalil Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik Tergugat tertanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan juga telah menghadirkan saksi dan ahli. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, namun tidak menghadirkan saksi maupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, atau jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan oleh Tergugat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, Tanggal 22 September 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Halaman 45 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (*Vide* Objek Sengketa) ;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, karena menurut dalil Tergugat, Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 800/382/DISDIK/2020 Hal: Pengiriman Salinan Petikan Keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., dkk, yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan telah menerima Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1.U1/483/HK.01/I/2020 Perihal Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS-TPK/2019 terhadap Sdr. Zulham Syam, S.Pd., M.M., dkk (termasuk Penggugat) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mohon kepada Tergugat untuk memproses status pegawai bersangkutan (*Vide* Bukti T-1) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 865/18/BKPSDM/2020 Perihal : Penandatanganan Permohonan

Halaman 46 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001, yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan surat permohonan guna meminta penjelasan resmi kepada pihak Kanreg XIII BKN Aceh terkait Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 untuk ditandatangani oleh Tergugat (*Vide* Bukti T-2) ;

- Bahwa surat permohonan kepada Kepala Kanreg XIII BKN Aceh dari Tergugat yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah tersebut adalah Surat Nomor : 800/373/BKPSDM Hal : Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 Tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya Tergugat mohon petunjuk kepada Kepala Kanreg XIII BKN Aceh mengenai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap ketiga PNS yang bersangkutan (termasuk Penggugat) (*Vide* Bukti T-2) ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, Kepala Kanreg XIII BKN Aceh mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor : 114.a/KANREG-XIII/VI/2020 Perihal : Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS an. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005; dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Kanreg XIII BKN Aceh menyatakan bahwa PNS bersangkutan telah ada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah *inkracht* dan berdasarkan Pasal

Halaman 47 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b, Pasal 250 huruf d, Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017, PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dan PNS tersebut tidak memperoleh hak-hak kepegawaiannya dan Kepala Kanreg XIII BKN Aceh mohon kepada Tergugat untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tembusannya disampaikan kepada Kanreg XIII BKN Aceh (*Vide* Bukti T-3) ;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 865/28/BKPSDM/2020 Perihal: Laporan Tindak Lanjut Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001, yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan yang pada pokoknya mengusulkan penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-4) ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan, dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 24 Januari 2020, Penggugat tidak sedang menjabat sebagai pejabat yang berwenang dalam perkara tersebut yaitu dalam kegiatan

Halaman 48 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUS karena Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014 yang ada nama Penggugat di dalamnya (*Vide* Bukti P-4), namun menurut dalil Penggugat, Penggugat ditarik dari jabatannya sebagai Pembantu PPTK, sehingga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014, nama Penggugat tidak lagi ada dalam Keputusan tersebut (*Vide* Bukti P-5) ;

- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, Penggugat tidak sedang menjabat sebagai pejabat yang berwenang dalam perkara tersebut yaitu dalam kegiatan OTSUS melainkan Penggugat ditugaskan pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014 (*Vide* Bukti P-6) ;
- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 melalui Surat Nomor : 24.b/MRM/2020 Perihal : Keberatan, namun upaya administratif tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat (*Vide* Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis

Halaman 49 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa pengujian Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut, Majelis Hakim menilainya berdasarkan syarat sahnya Keputusan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, yaitu meliputi : a.) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; b.) dibuat sesuai prosedur ; dan c.) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peratun jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut :

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di instansi daerah yaitu pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada

Halaman 50 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai kewenangan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di instansi daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa *"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut :

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. menteri di kementerian ;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural ;
- d. gubernur di provinsi ; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada :

- a. menteri di kementerian ;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;

Halaman 51 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural ;
- d. gubernur di provinsi ; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut selain Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang salah satunya adalah Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Daerah Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki kewenangan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa ;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek prosedur Objek Sengketa berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, prosedur pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan termasuk dalam prosedur pemberhentian

Halaman 52 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 18 huruf a Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur sebagai berikut :

“Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi utama, Jabatan Pimpinan Tinggi madya, dan Jabatan Fungsional ahli utama ; atau*
- b. Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli utama.”*

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yang terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 800/382/DISDIK/2020 pada tanggal 22 Februari 2020 yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan telah menerima Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1.U1/483/HK.01/I/2020 Perihal Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS-TPK/2019 terhadap Sdr. Zulham Syam, S.Pd., M.M., dkk. (termasuk Penggugat) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mohon kepada Tergugat untuk memproses status pegawai bersangkutan (Vide Bukti T-1) ;
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 865/18/BKPSDM/2020

Halaman 53 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Februari 2020, yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan surat permohonan guna meminta penjelasan resmi kepada pihak Kanreg XIII BKN Aceh terkait Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 untuk ditandatangani oleh Tergugat (*Vide* Bukti T-2) ;

- Bahwa surat permohonan kepada Kepala Kanreg XIII BKN Aceh dari Tergugat yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah tersebut adalah Surat Nomor: 800/373/BKPSDM Hal: Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 Tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya Tergugat mohon petunjuk kepada Kepala Kanreg XIII BKN Aceh mengenai mekanisme penjatihan hukuman disiplin terhadap ketiga PNS yang bersangkutan (termasuk Penggugat) (*Vide* Bukti T-2) ;
- Bahwa Kepala Kanreg XIII BKN Aceh mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor : 114.a/KANREG-XIII/VI/2020 pada tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Kanreg XIII BKN Aceh menyatakan bahwa PNS bersangkutan telah ada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah *inkracht* dan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b, Pasal 250 huruf d, Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017, PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 54 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dan PNS tersebut tidak memperoleh hak-hak kepegawaiannya dan Kepala Kanreg XIII BKN Aceh mohon kepada Tergugat untuk segera menindaklanuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tembusannya disampaikan kepada Kanreg XIII BKN Aceh (*Vide* Bukti T-3) ;

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 865/28/BKPSDM/2020 pada tanggal 27 Juli 2020 Perihal : Laporan Tindak Lanjut Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001, yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan pada pokoknya mengusulkan penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1 001, Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni, S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001 kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, dalam hal ini tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dihubungkan dengan Objek Sengketa dan fakta hukum prosedur penerbitan Objek Sengketa, diketahui bahwa prosedur pemberhentian Penggugat terlebih dahulu telah diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Aceh

Halaman 55 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum"*. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, frasa *"dan/atau pidana umum"* dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"* ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (13) Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa, *"Khusus pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 17 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (15) Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengatur mengenai

Halaman 56 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (14)

"Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 17 ayat (15)

"Tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa secara substansi Objek Sengketa pada bagian konsideran menimbang huruf a, menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tengah adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019 PN Bna yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Ihda Mislal, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 (Penggugat) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3=Bukti T-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019 PN Bna tanggal 24

Halaman 57 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam salah satu amarnya dinyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 24 Januari 2020, Penggugat tidak sedang menjabat sebagai pejabat yang berwenang dalam perkara tersebut yaitu dalam kegiatan OTSUS karena beberapa hal sebagai berikut :

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014 yang ada nama Penggugat di dalamnya (*Vide* Bukti P-4), namun menurut dalil Penggugat, Penggugat ditarik dari jabatannya sebagai Pembantu PPTK, sehingga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014, nama Penggugat tidak lagi ada dalam Keputusan tersebut (*Vide* Bukti P-5) ;
- Penggugat tidak sedang menjabat sebagai pejabat yang berwenang dalam perkara tersebut yaitu dalam kegiatan OTSUS melainkan Penggugat

Halaman 58 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014 (*Vide* Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019 PN Bna tanggal 24 Januari 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-6) dan menyandingkannya dengan dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019 PN Bna tanggal 24 Januari 2020 tersebut (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-6), terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa (Penggugat) menjabat sebagai Wakil Ketua PPTK berdasarkan Surat Keputusan tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 912/1172/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Terdakwa (Penggugat) menjabat sebagai Wakil Ketua PPTK berdasarkan Surat Keputusan tanggal 4 Juli 2015 Nomor : 912/1706/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 (Bukti Nomor 9 (asli) dan Bukti Nomor 36 (asli) yang diajukan Penuntut Umum pada putusan tersebut) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat ditarik dari jabatannya sebagai Pembantu PPTK sesuai Surat Keputusan Nomor : 912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014, tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa hal tersebut benar adanya karena surat keputusan tersebut ditarik dengan surat keputusan yang memiliki nomor dan

Halaman 59 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal surat yang sama, hanya isi lampirannya saja yang berbeda (*Vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5) dan tidak adanya bukti pembanding dari Tergugat, serta Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai apakah Penggugat masuk dalam pejabat yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Nomor : 912/1706/2015 tanggal 4 Juli 2015 sebagaimana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang dapat dijadikan pedoman terkait dengan apakah Penggugat menjabat sebagai pejabat berwenang dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah fakta hukum pada saat persidangan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan perkara tindak pidana korupsi tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah sebagai pejabat berwenang yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pejabat berwenang dan dalam jabatannya tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019 PN Bna yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (13), Pasal 17 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (15) Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek

Halaman 60 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, serta telah dipersiapkan dengan cermat karena Tergugat mendasarkannya pada Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh serta telaahan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah dan sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Kanreg XIII BKN Aceh ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, maka pemberhentian Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-

Halaman 61 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Peratun dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah) ;**

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021** oleh kami, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh kami **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Halaman 62 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA



HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

d.t.o

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.,

RIZKI ANANDA, S.H.,

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

SAFRIZAR, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
J u m l a h	Rp.	304.000,-

(Tiga ratus empat ribu rupiah)